

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan atas pendataan dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Ruas Jalan Srandakan sebelum Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia beroperasi masih memiliki derajat kejenuhan cukup baik dibawah yang disyaratkan Pedoman Andalalin PU 2014 sebesar $< 0,75$. Berdasarkan hasil penelitian ini diprediksi pada tahun 2027 derajat kejenuhan hampir mendekati 0,75 maka kondisi Jalan Srandakan akan mengalami permasalahan kepadatan kapasitas jalan pada tahun-tahun mendatang.
2. Ruas Jalan Srandakan sesudah Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia beroperasi juga tergolong masih memiliki derajat kejenuhan cukup baik dibawah yang disyaratkan Pedoman Andalalin PU 2014 sebesar $< 0,75$. Berdasarkan hasil penelitian ini diprediksi pada tahun 2027 derajat kejenuhan hampir mendekati 0,75 maka kondisi Jalan Srandakan akan mengalami permasalahan kepadatan kapasitas jalan pada tahun-tahun mendatang.
3. Perlu ditambahkan area ruang parkir di Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia.

6.2. **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas disarankan :

1. Diperlukan kajian lebih lanjut dari penelitian ini terutama dampak pengoperasian Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia terhadap dampak lalu-lintas pada Jalan Srandakan.
2. Perlu adanya penelitian secara berkala dikarenakan perhitungan pada penelitian ini dilakukan saat Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia belum beroperasi, maka dari itu perlu adanya penelitian lanjutan saat Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia sudah beroperasi guna mendapatkan hasil terbaru.
3. Dampak yang diakibatkan oleh adanya Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia dapat mempengaruhi kinerja simpang terdekat, sehingga hal tersebut dapat diperhitungkan pada penelitian selanjutnya guna memperoleh data secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2016, *Kabupaten Bantul Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik.
- Departemen Perhubungan, *Pedoman Teknis Andalalin (2014)*.
- Departemen Perhubungan, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota, 1998, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Direktorat Perhubungan Darat, Jakarta.
- Direktorat Pekerjaan Umum, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*, Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Pekerjaan Umum, *Kapasitas Jalan Perkotaan (PKJI 2014)*, Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2014, *Perhubungan Darat Dalam Angka*, Kementerian Perhubungan RI, Jakarta.
- Hendarsin, S. L., 2000, *Perencanaan Teknik Jalan Raya*, Politeknik Negeri Bandung, Bandung.
- Hobbs, F.D., 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Oglesby, C.H., 1999, *Teknik Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 75 Tahun 2015, *Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No KM 14 Tahun 2006, *Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan*, Jakarta.
- Renyaan, C.N., 2016, *Analisis Dampak Lalu Lintas Pada Jalan Babarsari (Studi Kasus Sahid Yogya Lifestyle City)*, Laporan Tugas Akhir, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sukirman, S., 1994, *Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan*, NOVA, Bandung.
- Tamin, O.Z., 2000, *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*, ITB, Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia No 38 tahun 2004 Tentang Jalan.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kepka Pasl No.056 Tahun 1994 Tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.